



WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR 214 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 15 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI DAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH NOMOR 08 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI DAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (3), Pasal 29 ayat (3), Pasal 47 ayat (5) dan ayat (9), Pasal 50 ayat (10), Pasal 54 ayat (7), Pasal 57 ayat (3), Pasal 58 ayat (2), dan Pasal 59 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999](#) tentang Telekomunikasi;
2. [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002](#) tentang Bangunan Gedung;
3. Undang-Undang ...

3. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan;
5. [Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000](#) tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi;
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005](#) tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
7. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016](#) tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
8. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2010](#) tentang Bangunan Gedung;
9. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 tahun 2011](#) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2011-2031;
10. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2012](#) tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2017](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
11. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2015](#) tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Bandung Tahun 2015-2035;
12. [Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 876 Tahun 2017](#) tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 15 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI DAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH NOMOR 08 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI DAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bandung.
2. Pemerintahan Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
4. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kota Bandung.
5. Dinas Penataan Ruang adalah Dinas Penataan Ruang Daerah Kota Bandung.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kota Bandung.

7. Kepala ...

7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kota Bandung.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.
9. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kota yang dipimpin oleh Camat.
10. Kelurahan adalah perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat.
11. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
12. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
13. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah dan instansi pertahanan keamanan yang menyelenggarakan jasa telekomunikasi, jaringan telekomunikasi dan telekomunikasi khusus yang mendapat izin untuk melakukan kegiatannya.
14. Menara Telekomunikasi adalah bangunan khusus berupa bangun bangunan yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan Penyelenggaraan Telekomunikasi.
15. Tinggi ...

15. Tinggi menara adalah tinggi konstruksi menara yang dihitung dari peletakannya.
16. Menara Bersama bersama adalah menara telekomunikasi yang digunakan secara bersama-sama oleh Penyelenggara Telekomunikasi.
17. Jaringan utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang berfungsi sebagai *Central Trunk*, *Mobile Switching Center (MSC)* dan *Base Station Controller (BSC)*.
18. *Central Trunk* adalah sebuah jaringan komunikasi antara satu perangkat dengan perangkat lain.
19. *Mobile Switching Center* yang selanjutnya disingkat MSC adalah merupakan titik penyampaian atau penyambungan utama untuk teknologi GSM, bertanggung jawab untuk menangani beberapa panggilan suara dan SMS sebaik mungkin dengan layanan-layanan yang lain.
20. *Base Station Controller (BSC)* adalah peralatan untuk mengontrol BTS yang berfungsi sebagai pengaturan pada beberapa BTS yang dikendalikannya.
21. *Base Transiever Station* yang selanjutnya disingkat BTS adalah perangkat *mobile* telepon untuk melayani cakupan (sel).
22. Keterangan Rencana Kota Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disingkat KRK Menara Telekomunikasi adalah informasi tentang persyaratan tata bangunan dan lingkungan untuk pendirian Menara Telekomunikasi yang diberlakukan oleh Pemerintah Daerah Kota pada lokasi tertentu.

23. Izin ...

23. Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disingkat IMB Menara Telekomunikasi adalah IMB yang diterbitkan untuk mendirikan bangunan menara telekomunikasi.
24. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau didalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatan, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.
25. Bangun-bangunan adalah suatu perwujudan fisik arsitektur, yang merupakan penciptaan lingkungan yang berdiri di atas tanah atau bertumpu pada landasan dengan susunan konstruksi tertentu sehingga terbentuk ruang yang terbatas seluruhnya atau sebagian diantaranya berfungsi sebagai dan/atau tidak merupakan pelengkap Bangunan gedung.
26. Zonasi adalah batasan area persebaran peletakan menara telekomunikasi berdasarkan potensi ruang yang tersedia.
27. Zona menara adalah zona-zona untuk penempatan Menara Telekomunikasi *macrocell* dengan menggunakan standar teknik perencanaan jaringan selular yang memperhitungkan pemenuhan kebutuhan *coverage* area layanan dan kapasitas trafik layanan selular.
28. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

29. Kawasan ...

29. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan yang selanjutnya disingkat KKOP adalah kawasan disekitar bandara udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan.
30. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai dikuasai sesuai dengan rencana tata ruang dan RTBL.
31. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka presentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL.
32. Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL.
33. Program Tanggung Jawab Sosial dan lingkungan yang selanjutnya disingkat program TJSL adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai norma, dan budaya masyarakat, untuk berperan serta dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
34. Retribusi ...

34. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan Daerah Kota sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah Kota untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
35. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, atau organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
36. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah Kota.
37. Surat Keputusan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
38. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
39. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

40. *Macrocell ...*

40. *Macrocell* adalah BTS yang mempunyai ketinggian diatas 20 meter dan menjangkau jarak layanan hingga 1500 meter.
41. *Microcell* adalah sub sistem BTS yang memiliki cakupan layanan (*coverage*) dengan area/radius yang lebih kecil digunakan untuk mengcover area yang tidak terjangkau oleh BTS utama atau bertujuan meningkatkan kapasitas dan kualitas pada area yang padat trafiknya.
42. *Microduct* adalah teknologi saluran media penyimpanan kabel serat optik.

BAB II

PENATAAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Bagian Kesatu

Tujuan, Ruang Lingkup dan Prinsip

Pasal 2

Penataan Menara Telekomunikasibertujuan untuk:

- a. menata persebaran menara *macrocell* dan *microcell* di DaerahKota;
- b. mewujudkan menara yang memiliki informasi, identitas yang jelas dan terpantau kelaikan operasionalnya;
- c. mendata dan menempatkan menara eksisting *macrocell* ke dalam zona menara eksisting;
- d. mengendalikan kebutuhan pembangunan menara baru dengan memanfaatkan menara eksisting;
- e. melakukan penataan menara *rooftop* sesuai peraturan perundangan-undangan;
- f. mendorong pembangunan menara baru dalam bentuk *microcell*;
- g. menstandarisasi bentuk tiang *microcell* dan penggelaran kabel fiber optik; dan
- h. menjalankan fungsi pengawasan dan pengendalian terhadap menara Menara Telekomunikasi.

Pasal 3 ...

Pasal 3

Ruang lingkup penataan Menara Telekomunikasi untuk *macrocell* dan *microcell* terdiri atas:

- a. Menara Telekomunikasi eksisting dan baru;
- b. penggelaran kabel fiber optik; dan
- c. penempatan lokasi dan standarisasi tiang *microcell*;

Pasal 4

Prinsip dalam melaksanakan penataan Menara Telekomunikasi adalah:

- a. rencana penempatan dan persebaran Menara Telekomunikasi ditetapkan dengan memperhatikan ketersediaan ruang wilayah yang ada, kepadatan atau populasi pengguna jasa Telekomunikasi, serta disesuaikan dengan kaidah penataan ruang wilayah, estetika, keamanan dan ketertiban lingkungan serta kebutuhan komunikasi pada umumnya; dan
- b. penempatan lokasi Menara Telekomunikasi harus mempertimbangkan dan memperhatikan aspek-aspek teknis dalam Penyelenggaraan Telekomunikasi dan prinsip penggunaan menara secara bersama dengan tetap memperhatikan kesinambungan pertumbuhan industri Telekomunikasi

Bagian Kedua

Menara Telekomunikasi Eksisting

Pasal 5

- (1) Penataan Menara Telekomunikasi eksisting diarahkan kepada penggunaan menara bersama.
- (2) Menara Telekomunikasi *macrocell* eksisting wajib digunakan untuk menampung minimal dua penyelenggara telekomunikasi dan maksimal sesuai dengan daya dukung konstruksi menara.
- (3) Menara ...

- (3) Menara Telekomunikasi *microcell* eksisting wajib digunakan untuk menampung maksimal dua penyelenggara telekomunikasi.

Bagian Ketiga
Penggelaran Fiber Optik

Pasal 6

- (1) Penggelaran kabel fiber optik diutamakan diletakkan di bawah tanah melalui *ducting* bersama yang akan disediakan oleh Pemerintah Daerah Kota dan/atau BUMD sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Penggelaran kabel optik dapat dilakukan melalui jalur udara.
- (3) Penggelaran kabel fiber optik yang akan digelar di sepanjang jalan utama dan jalan-jalan kolektor dengan menempatkan *handhole* dan *street cabinet* yang ditanam pada jarak rata-rata 200 meter untuk kebutuhan penyambungan dan pemisahan dengan mempertimbangkan estetika Daerah Kota.
- (4) *Handhole* dan *street cabinet* akan diletakkan sedekat mungkin dengan tiang lampu penerangan jalan umum dengan mempertimbangkan estetika Daerah Kota.

Pasal 7

- (1) Proses penggelaran *ducting* kabel fiber optik dilakukan dengan mengiris tepian jalan aspal atau jalan cor yang dilanjutkan dengan memasukkan pipa kabel fiber optik dan menutup irisan jalan.
- (2) Jumlah *microduct* yang harus ditanam pada sebuah *ducting* kabel fiber optik pada jalan utama dan lokal disesuaikan dengan kebutuhan.
- (3) Setiap penggelaran kabel fiber optik wajib dilaporkan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika.

Bagian ...

Bagian Keempat
Penempatan Lokasi dan Standardisasi Tiang *Microcell*

Pasal 8

- (1) Menara *microcell* dapat ditempatkan pada aset Pemerintah Daerah Kota atau bukan aset Pemerintah Daerah Kota.
- (2) Menara *microcell* wajib dibangun pada zona menaradengan radius maksimal 50 meter dari titik koordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiranyang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini
- (3) Penempatan tiang *microcell* baru wajib dibangun dalam bentuk tiang penerangan jalan umum dengan kekuatan konstruksi yang memperhitungkan beban lampu dan perangkat *microcell*.
- (4) Potensi jumlah *handhole*, *street cabinet* dan tiang *microcell* yang mampu didukung oleh ketersediaan tata ruang di Daerah Kota, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (5) Estimasi pola persebaran *handhole*, *street cabinet* dan tiang *microcell* merupakan referensi bagi Penyelenggara Telekomunikasi dalam merencanakan pengembangan jaringan kabel fiber optik bawah tanah dan jaringan *microcell*.
- (6) Penempatan lokasi tiang *microcell* di Daerah Kota harus mempertimbangkan:
 - a. potensi ketersediaan lahan;
 - b. perkembangan teknologi;
 - c. permintaan jasa telekomunikasi baru;
 - d. kepadatan pemakaian jasa telekomunikasi;
 - e. kaidah penataan ruang;
 - f. tata bangunan;
 - g. estetika ...

- g. estetika;
 - h. keamanan lingkungan; dan
 - i. kebutuhan luasan area menara.
- (7) Pembangunan tiang *microcell* wajib memiliki ketinggian sesuai dengan standar desain dan kekuatan konstruksi tiang *microcell* yang harus mampu menampung paling sedikit 2 (dua) Penyelenggara Telekomunikasi.

Pasal 9

- (1) Menara *Macrocell* yang dibangun dan dioperasikan di Daerah Kota wajib difungsikan paling sedikit oleh 2 (dua) Penyelenggara Telekomunikasi.
- (2) Menara *Microcell* yang dibangun dan dioperasikan di Daerah Kota paling banyak digunakan oleh 2 (dua) Penyelenggara Telekomunikasi.

Pasal 10

Untuk mereduksi tegakan menara yang tinggi, Penyelenggara Telekomunikasi dapat memanfaatkan bagian atas gedung bertingkat yang berupa plat beton dengan penambahan konstruksi bangunan berupa tiang (*pole*) dari permukaan gedung (tidak menggunakan pedestal atau *staking*).

Pasal 11

- (1) Bentuk tiang *microcell* harus terkamufase sesuai dengan standar desain yang ditentukan Pemerintah Daerah Kota.
- (2) Penempatan perangkat elektronik untuk *microcell* wajib ditempatkan di atas tanah dengan cara yang disamarkan atau dibawah permukaan tanah.

(3) Contoh ...

- (3) Contoh bentuk tiang *microcell* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III

REKOMENDASI TEKNIS

Pasal 12

- (1) Penyedia Menara Telekomunikasi yang akan melakukan pembangunan menara *macrocell* dan *microcell* tipe *outdoor* wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan rekomendasi teknis ke Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (2) Rekomendasi teknis Menara Telekomunikasi *macrocell* dan *microcell* tipe *outdoor* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. lokasi dan ketinggian menara di atas tanah (*greenfield*); dan
 - b. lokasi dan ketinggian menara di atas gedung (*rooftop*).
- (3) Rekomendasi teknis *macrocell* dan *microcell* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikeluarkan sesuai dengan penataan Menara Telekomunikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 13

- (1) Masa berlaku hasil rekomendasi teknis Menara Telekomunikasi adalah 1 (satu) bulan sejak diterbitkan.
- (2) Dalam jangka waktu 1 bulan sejak rekomendasi teknis diterbitkan, pemohon harus menindaklanjuti dengan mengurus KRK Menara Telekomunikasi.

(3) Apabila ...

- (3) Apabila pemohon tidak menindaklanjuti hasil rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka hasil rekomendasi teknis Menara Telekomunikasi dinyatakan tidak berlaku lagi dan pemohon harus mengajukan kembali permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).

BAB IV
KETERANGAN RENCANA KOTA
MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 14

- (1) Setiap orang atau badan yang akan mengajukan permohonan IMB Menara Telekomunikasi wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan penerbitan KRK Menara Telekomunikasi kepada Wali Kota melalui Dinas Penataan Ruang.
- (2) Jasa pelayanan KRK Menara Telekomunikasi meliputi:
- a. pengukuran lokasi; dan
 - b. pembuatan peta/gambar situasi KRK Menara Telekomunikasi dengan skala 1:1000.
- (3) KRK Menara Telekomunikasi untuk lokasi tersebut berisi ketentuan meliputi:
- a. klasifikasi dan fungsi Menara Telekomunikasi yang dapat dibangun pada lokasi bersangkutan;
 - b. peruntukkan dan rencana setempat pada lokasi yang dimohonkan;
 - c. zona kawasan untuk Menara Telekomunikasi;
 - d. ketinggian maksimum menara yang diizinkan;
 - e. garis sempadan dan jarak bebas minimum menara yang diizinkan;

f. KDB ...

- f. KDB maksimum yang diizinkan (terkait dengan pembangunan *shelter*/bangunan tempat penyimpanan dan pengoperasian sistem telekomunikasi);
 - g. KDH minimum yang diwajibkan;
 - h. luas persil setelah terkena rencana kota;
 - i. jaringan utilitas kota; dan
 - j. keterangan lainnya yang terkait.
- (4) Dalam KRK Menara telekomunikasi dicantumkan ketentuan khusus yang berlaku untuk lokasi yang bersangkutan meliputi:
- a. lokasi yang mensyaratkan hal lain dari yang telah ditentukan dengan pertimbangan keselamatan, keamanan dan keserasian dengan lingkungan sekitar; dan
 - b. informasi teknis lainnya sebagai dasar penyusunan rencana teknis atau rancangan bangunan menara.
- (5) Persyaratan administrasi, dan alur mekanisme proses penerbitan, pemeriksaan kelengkapan dokumen, dan jangka waktu penerbitan KRK Menara Telekomunikasi ditetapkan oleh Dinas Penataan Ruang.
- (6) Gambar situasi KRK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 15

- (1) KRK Menara Telekomunikasi dapat dibatalkan oleh Wali Kota melalui instansi teknis yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara serta prosedur pembatalan KRK Menara Telekomunikasi yang belum dilanjutkan pada proses IMB Menara Telekomunikasi adalah sebagai berikut:

a. setelah ...

- a. setelah ada ketetapan hukum atau risalah tentang perubahan kebijakan Pemerintah Daerah Kota bagi KRK Menara Telekomunikasi yang belum dilanjutkan ke proses selanjutnya, Wali Kota melalui instansi teknis yang ditunjuk akan memberitahukan secara tertulis pemberitahuan pembatalan kepada pemilik menara untuk diberi kesempatan memperoleh KRK menara Telekomunikasi Menara Telekomunikasi baru dengan mengajukan kembali permohonan untuk disesuaikan;
 - b. dalam hal pemilik menara tidak memberikan tanggapan atas pemberitahuan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam tenggang waktu masing masing 7 (tujuh) hari kalender maka pemilik menara dianggap menerima pembatalan dimaksud; dan
 - c. dalam hal setelah dilakukan penelitian pemilik menara terbukti melakukan penyimpangan dalam pelaksanaan untuk memperoleh KRK Menara Telekomunikasi atau memberikan data yang tidak benar dalam melengkapi persyaratan, tanpa pemberitahuan tertulis KRK Menara Telekomunikasi dinyatakan tidak berlaku atau batal.
- (3) Tata cara serta prosedur pembatalan KRK Menara Telekomunikasi yang telah dilanjutkan pada proses IMB Menara Telekomunikasi, prosedur pembatalannya mengacu pada prosedur pembatalan IMB Menara Telekomunikasi.

BAB ...

BAB V

PERIZINAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Bagian Kesatu

Pola Umum Pengaturan IMB Menara Telekomunikasi

Pasal 16

- (1) Setiap orang atau Badan yang akan mendirikan atau membangun Menara Telekomunikasi wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan IMB Menara Telekomunikasi kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Alur mekanisme proses pemeriksaan permohonan, kelengkapan dokumen, alur mekanisme proses penerbitan, jangka waktu, dan format IMB Menara Telekomunikasi berpedoman pada Standar Operasional Prosedur Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (3) Jasa pelayanan IMB Menara Telekomunikasi meliputi:
 - a. penerbitan IMB menara;
 - b. pembuatan salinan dokumen IMB menara yang dilegalisasikan sebagai pengganti dokumen IMB menara yang hilang atau rusak, dengan melampirkan keterangan hilang tertulis dari instansi yang berwenang.

Bagian Kedua

Perubahan Rencana Teknis Dalam Tahap Pelaksanaan Konstruksi

Pasal 17

- (1) Perubahan rencana teknis dalam tahap pelaksanaan konstruksi, terdiri atas:
 - a. perubahan dasar rencana teknis; dan
 - b. proses administrasi perubahan perizinan.

(2) Perubahan ...

- (2) Perubahan dasar rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. perubahan akibat kondisi, ukuran lahan persil yang tidak sesuai dengan rencana teknis, dan/atau adanya kondisi eksisting dibawah permukaan tanah yang tidak dapat diubah/dipindahkan;
 - b. perubahan akibat perkembangan kebutuhan pemilik bangunan menara, meliputi jenis konstruksi, penambahan shelter, perkuatan konstruksi; dan
 - c. perubahan fungsi/klasifikasi bangunan menara atas permintaan pemilik/pemohon.
- (3) Proses administrasi perubahan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. perubahan rencana teknis yang dilakukan untuk penyesuaian dengan kondisi lapangan dan tidak mempengaruhi sistem struktur, dituangkan dalam *asbuilt drawings*;
 - b. perubahan rencana teknis yang mengakibatkan perubahan pada jenis konstruksi dan struktur harus melalui permohonan baru/revisi IMB menara;
 - c. perubahan rencana teknis karena perubahan fungsi/klasifikasi harus melalui proses permohonan baru/revisi IMB menara; dan
 - d. proses penerbitan baru/revisi IMB menara akibat perubahan, kecuali karena perubahan rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikenakan retribusi secara proposional sesuai dengan lingkup perubahan, dan tidak melampaui besarnya retribusi IMB menara untuk pembangunan baru.

Bagian ...

Bagian Ketiga
Kelaikan Fungsi Bangunan

Pasal 18

- (1) Kelaikan fungsi bangunan menara yang terdiri dari atas tanah dilakukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun, kecuali terjadi kondisi darurat dan melaporkan hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan menara kepada Dinas Penataan Ruang secara berkala setiap tahun.
- (2) Kelaikan fungsi bangunan menara yang menjadi satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyedia menara atau pengelola menara bertanggung jawab terhadap pemeriksaan berkala bangunan menara dan/atau kerugian yang timbul akibat runtuhnya seluruh atau sebagian menara.

Bagian Keempat
Pembatalan dan Pencabutan IMB Menara
Telekomunikasi

Pasal 19

- (1) Dalam hal pemilik Menara Telekomunikasi yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dan Peraturan Wali Kota ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat membatalkan dan/atau mencabut IMB menara.

(2) Pembatalan ...

- (2) Pembatalan dan/atau pencabutan IMB Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah melalui tahapan pemberian peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kalender.
- (3) Pembatalan dan/atau pencabutan IMB Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan setelah mendapat rekomendasi dari Tim Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- (4) IMB menara dicabut jika dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak dikenakan sanksi atas pelanggaran, pemilik bangunan menara tidak melakukan perbaikan dan/atau penyelesaian atas sanksi yang dikenakan.
- (5) Tahapan proses pembatalan dan pencabutan IMB menara berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Tim Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Kelima

Data Bangunan Menara

Pasal 20

Data untuk pengawasan dan pengendalian bangunan Menara Telekomunikasi dan fungsi bangunan Menara meliputi data administratif dan data teknis yang lengkap sesuai dengan klasifikasidan fungsi bangunan Menara Telekomunikasi yang didaftarkan pada proses permohonan IMB Menara Telekomunikasi.

Bagian ...

Bagian Keenam
Fungsi, klasifikasi, dan Bangunan
Pasal 21

- (1) Fungsi menara berdasarkan sistem telekomunikasi yang digunakan adalah:
 - a. fungsi jaringan utama sebagai *Central Trunk*, MSC dan BSC untuk sistem teknologi telekomunikasi tertentu seperti *Global System for Mobile Communication (GSM)*, *Code Division Mutiple Acces (CDMA)* dan sebagainya;
 - b. fungsi BTS untuk sistem teknologi telekomunikasi tertentu *Global System for Mobile Communication(GSM)*, *Code Division Mutiple Acces CDMA* dan sebagainya;
 - c. fungsi memancarkan/menerima (*transmitter /receiver*) atau gabungan keduanya.
- (2) Klasifikasi menara berdasarkan tempat peletakannya, terdiri atas:
 - a. menara dipermukaan tanah/dasar persil (*green field tower*);
 - b. menara diatas bangunan (*roof top tower*);
 - c. menara diatas kendaraan (*combat tower*).
- (3) Klasifikasi menara berdasarkan jenis/bentuk konstruksi, terdiri atas:
 - a. menara konstruksi rangka (*self supporting*)
 - b. menara konstruksi tunggal/tiang (*mono pole*);
 - c. menara konstruksi rangka sederhana atau tiang dengan penguat tarikan angker ke berbagai arah/sisi (*guyed must*).
- (4) Klasifikasi menara berdasarkan cakupan layanan (*coverage area*), terdiri atas:
 - a. menara dengan konstruksi yang kompleks dan tinggi untuk menunjang cakupan layanan yang menjangkau radius yang luas/besar (*macro cell*), mencakup:

1. menara ...

1. menara jaringan utama; dan
 2. menara BTS.
- b. menara/dudukan dengan sederhana untuk menunjang cakupan layanan yang menjangkau radius yang terbatas/kecil (*microcell*) dengan fungsi BTS:
1. *microcellin door* (dalam ruangan/gedung);
 2. *microcell out door* (diluar gedung).
- (5) Klasifikasi menara berdasarkan kekuatan teknis konstruksi, terdiri atas:
- a. menara bersama (*tower sharing/co-location*):
1. menara bersama yang digunakan oleh beberapa operator seluler dengan klasifikasi dan fungsi sebagai BTS *macrocell*;
 2. menara bersama yang digunakan oleh beberapa sistem telekomunikasi dari operator yang sama;
 3. menara bersama yang digunakan antar penyelenggara telekomunikasi yang berbeda, seperti menara Radio/TV dengan operator seluler atau operator Internet.
- b. menara tunggal (digunakan oleh satu operator saja), mencakup:
1. *Microcell out door*, dengan kontruksi sederhana;
 2. Menara jaringan Utama, BSC dan MSC.

Bagian Ketujuh

Masa Berlaku IMB Menara

Pasal 22

- (1) Masa berlaku IMB Menara Telekomunikasi tanpa batas waktu sepanjang tidak ada perubahan struktur atau dan perubahan kepemilikan.

(2) Sebelum ...

- (2) Sebelum mengajukan permohonan IMB Menara Telekomunikasi yang didirikan di aset pemerintah Daerah Kota, Penyelenggara Telekomunikasi wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan barang milik daerah.

Pasal 23

- (1) Penyelenggara Telekomunikasi dapat menempatkan:
 - a. antena diatas bangunan gedung, dengan ketinggian sampai 6 meter dari permukaan atap bangunan gedung sepanjang tidak melampaui ketinggian maksimum selubung bangunan gedung yang diizinkan dan konstruksi bangunan gedung mampu mendukung beban antena; dan/atau
 - b. antena yang melekat pada bangunan lainnya seperti papan reklame, tiang lampu penerangan jalan dan sebagainya, sepanjang konstruksi bangunannya mampu mendukung beban antena.
- (2) Penempatan antena sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b tidak memerlukan izin dari Pemerintah Daerah, namun harus memiliki teknis dari Dinas Komunikasi dan Informatika dan KRK dari Dinas Penataan Ruang.
- (3) Penempatan antena sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dikenakan retribusi pengendalian dan pengawasan Menara Telekomunikasi.

BAB ...

BAB VI
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 24

- (1) Kegiatan pengawasan penyelenggaraan Menara Telekomunikasi diselenggarakan dalam bentuk pemantauan dan evaluasi terhadap penerbitan perizinan, pelaksanaan pembangunan, operasional dan pemeliharaan Menara *Macrocell* dan/atau *Microcell*.
- (2) Kegiatan pengendalian penyelenggaraan Menara Telekomunikasi meliputi penertiban pembangunan operasional dan pemeliharaan Menara *Macrocell* dan/atau *Microcell* penyelenggaraan Menara dan/atau *Microcell* yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan rekomendasi teknis.
- (3) Kegiatan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan oleh Tim Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi.

BAB VII
RETRIBUSI

Pasal 25

Dalam kegiatan pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (3) Pemerintah Daerah Kota mengenakan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Bagian ...

Bagian Kesatu

Tata Cara Pemungutan dan Pembayaran Retribusi

Pasal 26

- (1) Dinas Komunikasi dan Informatika menyampaikan SKRD kepada Wajib Retribusi.
- (2) Wajib Retribusi dapat melakukan pembayaran melalui transfer elektronik ke rekening Kas Daerah.
- (3) Bukti transfer disampaikan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika untuk dibuatkan SSRD oleh Bendahara Penerima.
- (4) Salinan SSRD dari bendahara penerima diberikan kepada wajib retribusi sebagai arsip.
- (5) Bentuk SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (6) Retribusi yang terutang wajib dilunasi paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kedua

Masa Retribusi

Pasal 27

Masa Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah 1 (satu) tahun.

Bagian ...

Bagian Ketiga
Besaran Tarif Retribusi

Pasal 28

(1) Ketentuan perhitungan tarif retribusi sebagai berikut:

a. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (RPMT) diukur atas dasar:

$$\text{RPMT} = \frac{\text{Jumlah Indeks Variabel}}{\text{Jumlah Variabel}} \times \text{Tarif Retribusi}$$

b. tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah kunjungan dalam rangka pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi selama 1 (satu) tahun;

c. jumlah kunjungan sebagaimana dimaksud pada huruf b ditetapkan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun;

d. berdasarkan RPMT memperhitungkan 2 (dua) indeks variabel:

1. zonasi; dan

2. jenis menara.

e. perhitungan tarif retribusi didasarkan pada biaya operasional yang berkaitan langsung dengan kegiatan pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi;

f. komponen operasional pengendalian dan pengawasan antara lain:

1. uang harian;

2. transportasi; dan

3. alat tulis kantor.

g. tarif retribusi ditetapkan sebesar Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) per menara per tahun.

h. tarif ...

- h. tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf g ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
 - i. peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf h dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.
- (2) Zonasi dan jenis menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d angka 1 dan 2, dan contoh perhitungan retribusi pengendalian Menara Telekomunikasi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Keempat

Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Retribusi

Pasal 29

- (1) Tata cara pembayaran angsuran dan/atau penundaan pembayaran atas ketetapan retribusi adalah sebagai berikut:
- a. Wajib Retribusi mengajukan Surat Permohonan Angsuran dan/atau penundaan pembayaran secara tertulis kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas;
 - b. mengisi surat pernyataan angsuran dan/atau penundaan pembayaran dan ditandatangani oleh Wajib Retribusi sendiri yang berkepentingan dan diketahui/disahkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Syarat-syarat pembayaran angsuran dan/atau penundaan adalah sebagai berikut:
- a. diajukan setelah wajib retribusi menerima SKRD;
 - b. menyatakan ...

- b. menyatakan alasan-alasan pembayaran angsuran dan/atau penundaan;
- c. menyatakan besarnya jumlah retribusi yang dimohonkan untuk diangsur dan/atau ditunda pembayarannya.

Pasal 30

Wali Kota dapat mengabulkan atau menolak permohonan Wajib Retribusi untuk mengangsur dan/atau menunda pembayarannya.

Bagian Kelima

Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Retribusi

Pasal 31

- (1) Penagihan retribusi terutang menggunakan STRD dengan didahului surat teguran.
- (2) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terhutang.
- (4) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung.
- (5) Bentuk STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian ...

Bagian Keenam

Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi Kedaluwarsa

Pasal 32

Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa adalah sebagai berikut:

- a. hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi;
- b. kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh:
 1. diterbitkan surat teguran; atau
 2. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- c. dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut;
- d. pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 2 adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah;
- e. pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 2 dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Bagian ...

Bagian Ketujuh
Tata Cara Pemeriksaan Retribusi

Pasal 33

Tata cara pemeriksaan retribusi adalah sebagai berikut:

- a. pemeriksaan secara teknis untuk pemenuhan kewajiban pembayaran retribusi terutang yang tercantum dalam SKRD dan STRD dilakukan petugas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung
- b. Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 1. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 2. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 3. memberikan keterangan yang diperlukan.
- c. setelah dilakukan pemeriksaan, jika ditemukan ketidak patuhan Wajib Retribusi akan dikenakan mekanisme pengalihan retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB ...

BAB VIII
TJSL

Pasal 34

- (1) Pelaksanaan program TJSL yang dilakukan oleh penyelenggara telekomunikasi berupa partisipasi dan peran serta dalam akselerasi kegiatan pembangunan di Daerah berwujud infrastruktur lingkungan atau sarana prasarana untuk kepentingan umum atau pelayanan umum yang dilaksanakan secara tertib dan koordinatif guna memperoleh hasil yang optimal dan tepat sasaran.
- (2) Tertib dan koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:
 - a. Penyelenggara Telekomunikasi yang akan melaksanakan program TJSL, terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada Wali Kota melalui pejabat yang ditunjuk;
 - b. guna tercapainya program TJSL secara tepat sasaran, Wali Kota memberikan rekomendasi mengenai jenis program yang selaras dengan sasaran program kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah atau mendukung akselerasi kegiatan pembangunan di Daerah;
 - c. hasil dari program TJSL sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dicatat dan dituangkan dalam berita acara atau akta hibah sebagai wujud pelaksanaan program TJSL dari Penyelenggara Telekomunikasi Daerah.
- (3) Penyelenggara Telekomunikasi wajib membina kemitraan dengan mengedepankan sikap kooperatif dan koordinatif melalui pemberdayaan masyarakat disekitar berdirinya menara telekomunikasi.

BAB ...

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 35

- (1) Penempatan BTS sementara (*combat tower*) sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (2) huruf c wajib mengajukan rekomendasi penempatan ke Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 6 (enam) bulan sejak diterbitkan.

BABX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

- (1) Pembangunan menara baru diarahkan kedalam bentuk menara *Microcell* dan wajib mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Menara *Macrocell* dan *Microcell* yang dibangun sebelum diundangkannya Peraturan Wali Kota ini, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Wali Kota ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak peraturan ini ditetapkan.
- (3) Izin Menara *Macrocell* dan *Microcell* yang berada diluar zona menara sebelum Peraturan Wali Kota ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal37

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku:

1. Peraturan Wali Kota Nomor 1127 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi; dan

2. Peraturan ...

2. Peraturan Nomor 088 Tahun 2014 tentang Penataan Menara Telekomunikasi untuk Macrocell dan Microcell);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal38

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 7 Februari 2018
WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 7 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

YOSSI IRIANTO

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2018 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H.BAMBANG SUHARI, SH

NIP.19650715 198603 1 027